

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana kegiatan pembangunan disegala bidang giat dilakukan, salah satunya adalah pembangunan dalam bidang perekonomian nasional, karena perekonomian nasional ini menjadi faktor penentu kesejahteraan masyarakat, dan salah satu ciri dari negara berkembang adalah adanya ketergantungan pada negara maju yang sangat tinggi, sehingga membuka peluang bagi negara maju untuk “mendikte” negara berkembang. Sehingga pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, salah satu bentuk pembangunan perekonomian nasional adalah dalam bentuk koperasi.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” sama halnya dengan sistem yang diterapkan dalam koperasi dimana koperasi juga menganut asas kekeluargaan.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 koperasi berkedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional yang dapat diartikan bahwa koperasi sebagai pilar atau ”penyangga utama” atau

”tulang punggung” perekonomian dan sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem perekonomian nasional.

Berdasarkan Pasal 1 nomor 1 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (yang selanjutnya disebut UU Perkoperasian),

“koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Pada pengertian koperasi yang dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor 1 UU Perkoperasian disebutkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang juga berbentuk badan hukum, dalam hal ini koperasi dapat dikatakan sebagai subjek hukum (karena berbentuk badan hukum). Dalam perkembangan hukum di tengah masyarakat, ternyata manusia bukan satu – satunya subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), tetapi masih ada subjek hukum lain yang sering disebut badan hukum atau *rechtspersoon*. Sebagaimana halnya subjek hukum orang, badan hukum pun dapat mempunyai hak – hak dan kewajiban – kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan – hubungan hukum (*rechtsbetrekking / rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan orang (*natuurlijkpersoon*).¹ Sama halnya dengan subjek hukum orang, badan hukum juga memiliki hak dan kewajiban yang sama yaitu dapat melakukan hubungan hukum, namun dengan beberapa keterbatasan karena badan hukum merupakan subjek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum ini tidak mungkin

¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni, 2000, hlm.51.

berkecimpung di lapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya.

Adapun tujuan didirikannya koperasi berdasarkan Pasal 3 UU Perkoperasian yang berbunyi :

“koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.”

Hal ini berarti tujuan koperasi sudah sesuai dan sejalan dengan perekonomian nasional. Terdapat berbagai jenis koperasi yang berdiri di Indonesia dengan sistem yang berbeda - beda, diantaranya adalah :²

1. “Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi adalah jenis koperasi konsumen. Anggota koperasi konsumsi memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah, lebih mudah, lebih baik dan dengan pelayanan yang menyenangkan.

2. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi disebut juga koperasi pemasaran. Koperasi produksi didirikan oleh anggota yang bekerja di sektor usaha produksi seperti petani, pengrajin, peternak dan sebagainya.

3. Koperasi Jasa

Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang menjual jasa. Misalnya, usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, restoran, dan lain – lain.

4. *Single Purpose* dan *Multipurpose*

Koperasi *Single Purpose* adalah koperasi yang aktivitasnya terdiri dari satu macam usaha. Misalnya, koperasi bahan kebutuhan pokok, alat – alat pertanian, koperasi simpan pinjam, dan lain – lain. Sedangkan koperasi *Multipurpose* adalah koperasi yang didirikan oleh para anggotanya untuk dua atau

² Arita Marini, *Ekonomi dan Sumber Daya*, Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas, 2008. hlm. 105 – 106

lebih jenis usaha. Misalnya, koperasi simpan pinjam dan konsumsi, koperasi ekspor dan impor, dan lain – lain.

5. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial lainnya”.

Dari berbagai jenis koperasi yang ada di Indonesia, koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang rentan digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan bagi beberapa oknum, karena koperasi simpan pinjam ini satu – satunya koperasi yang lebih menekankan pada perputaran modal atau dana yang disetor oleh anggotanya sehingga memungkinkan terjadinya penipuan atau penggelapan uang yang telah disetorkan oleh anggota koperasi tersebut, selain itu ditambah dengan penerapan sistem koperasi yang dianggap tidak sesuai dengan sistem koperasi simpan pinjam, yang cenderung lebih tepat dikatakan sebagai sistem investasi maupun sistem *multi level marketing*.

Koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian di Indonesia menjadi harapan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hidup yang lebih sejahtera, namun dengan semakin maraknya penyalahgunaan fungsi dari koperasi akan membuat perkoperasian Indonesia menjadi hancur, bahkan melalui koperasi, pihak – pihak tertentu yang memiliki itikad tidak baik dapat merugikan anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sehingga memerlukan kontrol yang ketat terhadap jalannya kegiatan koperasi Indonesia, agar tujuan dan prinsip – prinsip baik dari koperasi tidak disalahgunakan, selain itu juga mengingat bahwa koperasi merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian bangsa yang memerlukan perhatian

khusus dari pemerintah. Hingga saat ini belum ada lembaga khusus yang mengawasi jalannya koperasi, khususnya mengawasi dan menjamin simpanan anggota koperasi pada koperasi simpan pinjam.

Beberapa bukti yang menunjukkan banyaknya penyalahgunaan dan penyimpangan prinsip – prinsip yang baik dari koperasi simpan pinjam adalah maraknya kasus yang menimpa beberapa koperasi simpan pinjam yang berdiri di Indonesia diantaranya adalah kasus Koperasi Langit Biru yang terjadi pada tahun 2012.³ Koperasi Langit Biru dengan Direksi Utamanya Jaya Komara menjadi bahan perbincangan publik. Pasalnya koperasi ini menjadi bulan – bulanan nasabahnya karena bonus yang dijanjikan pada 125.000 nasabahnya terjadi gagal bayar. Sejak didirikan, Koperasi Langit Biru telah menarik nasabahnya sebanyak 125.000 orang yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia.

Cara kerja Koperasi Langit Biru dilakukan dengan sistem jaringan yakni anggota yang telah lebih dahulu bergabung, mengajak anggota baru untuk mendapatkan bonus dari koperasi. Bonus yang diperoleh dapat mencapai 10% dari dana yang disetorkan, hingga akhirnya semakin banyak orang yang ingin bergabung dengan Koperasi Langit Biru karena dijanjikan keuntungan yang besar. Bertambahnya orang yang ingin bergabung dengan Koperasi Langit Biru, mengakibatkan modal yang diperoleh pun semakin bertambah, namun hal tersebut tidak diiringi dengan sistem pengelolaan dana yang baik oleh koperasi, sehingga

³ Theresia Felisiani, “Kasus Koperasi Langit Biru”, 2012, (www.tribunnews.com/topics/kasus-koperasi-langit-biru), diunduh pada 13 November 2014

koperasi mengalami kesulitan untuk membayarkan keuntungan yang telah dijanjikan kepada para anggotanya. Hal ini mengakibatkan pihak Koperasi Langit Biru harus membayar janji imbal hasil kepada para anggotanya dengan cara, keuntungan dari anggota yang lama dibayarkan dengan uang yang ditanamkan oleh anggota yang baru dan begitu selanjutnya hingga akhirnya koperasi tidak sanggup membayar lagi dan semua anggotanya merasa dirugikan.

Selain kasus yang terjadi pada Koperasi Langit Biru ada pula kasus koperasi simpan pinjam lainnya yaitu kasus yang menimpa Koperasi Karangasem Membangun, koperasi ini digerebek oleh tim gabungan Polda Bali dan Kepolisian Resor Karangasem, karena dinilai telah melanggar Undang – Undang dengan menjalankan bisnis investasi dan *multi – level marketing*. Koperasi ini menawarkan bunga yang sangat tinggi kepada anggota yang mau menyimpan dananya. Bunga atau keuntungan yang diberikan mencapai 150% dan dapat diambil tiga kali dalam setahun. Anggota koperasi juga dapat membeli mobil atau motor dengan harga setengah harga resmi, namun Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) baru dapat diperoleh setahun setelah pembelian. Hingga Februari 2009 penyidik Kepolisian Daerah Bali telah mengamankan uang nasabah sebesar Rp. 280 miliar lebih.⁴

Semua contoh kasus koperasi tersebut membuktikan bahwa banyak koperasi simpan pinjam yang mengalami kesalahan manajemen dan dapat mengakibatkan kerugian bagi anggotanya, yang baru – baru ini menjadi perbincangan publik

⁴ Putu Setiawan, “Polisi Sita Rp.280 Miliar Uang Nasabah”, 2009, (news.liputan6.com/read/173306/polisi-sita-rp-280-miliar-uang-nasabah), diunduh pada 13 November 2014.

adalah kasus yang menimpa Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (yang selanjutnya akan disebut KCKGP) dimana pendiri koperasi ini adalah petinggi dari Cipaganti Group yang pada tanggal 9 Juli 2013 lalu *listing* di bursa sehingga menjadi perusahaan *go public*.

CEO (*chief executive officer*) PT Cipaganti Citra Graha Tbk (CPGT) Andianto Setiabudi ditahan polisi karena diduga menipu dan menggelapkan dana mitra koperasi hingga triliunan rupiah. Sejak Maret 2014, para mitra tidak mendapatkan kejelasan mengenai dana yang disetorkan pada KCKGP. Kepala Sub-direktorat III Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum) Polda Jabar AKBP Murjoko Budoyono mengatakan, Andianto sudah menghimpun dana lewat koperasi sejak tahun 2008 hingga Mei 2014. Totalnya telah terkumpul Rp 3,2 triliun dari 8.700 mitra. Mereka dijanjikan sistem bagi hasil 1,6% sampai dengan 1,95% per bulan tergantung tenor. Dengan kesepakatan bahwa dana itu akan dikelola oleh koperasi untuk kegiatan perumahan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), transportasi, perhotelan, alat berat dan tambang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dana mitra itu kemudian disuntikkan kepada perusahaan milik Andianto, yakni PT Cipaganti Citra Graha (CCG) sebesar Rp 200 miliar, PT Cipaganti Global Transporindo (CGT) sebesar Rp 500 miliar dan PT Cipaganti Guna Persada (CGP) sebesar Rp 885 juta. Kesepakatan bagi hasilnya adalah 1,5% dan 1,75%. Namun sejak Maret 2014 koperasi mengalami gagal bayar dan tidak berjalan. Sedangkan sisa uang yang disetorkan oleh mitra tidak jelas penggunaannya, dan cenderung tidak dapat dipertanggung jawabkan,

menurut Murjoko, seperti yang dikutip dalam detiknews.com. Akibatnya, enam orang mitra usaha pun melapor ke polisi. Mereka merasa dananya digelapkan oleh Andianto dan petinggi Cipaganti lainnya. Menurut polisi, uang yang digunakan untuk membayar imbal hasil kepada mitra diambil dari uang yang disetorkan oleh mitra itu sendiri.

Selama ini dana yang digunakan untuk memberikan bagi hasil bulanan kepada mitra yang lebih dulu menjadi pesertanya dipastikan berasal dari dana mitra lainnya yang ikut bergabung belakangan. Pada saat awal bermitra dana kerjasama langsung diberikan sebesar 1,5 % s/d 2 % kepada *freeline marketing* yang bisa berhasil menarik pemodal, sebagai *fee*. Sehingga dana para mitra tidak semuanya digunakan untuk kegiatan usaha.⁵ Dengan kata lain koperasi memberikan bonus kepada mitra yang berhasil mengajak anggota baru untuk bermitra dengan KCKGP.

Untuk dapat bertahan dalam persaingan pasar bebas, koperasi harus membangun dan mengembangkan kerja sama, baik antara koperasi maupun dengan lembaga bisnis lain yang nonkoperasi. Dalam hal ini, Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada menjalin kerja sama dengan PT Cipaganti Global Transporindo dimana perusahaan ini memiliki beberapa entitas anak perusahaan yang bergerak diberbagai bidang diantaranya bergerak di bidang transportasi, perhotelan, SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), *property* dan

⁵ Baban Gandapurnama, "Modus Gali Lubang Tutup Lubang Bos Cipaganti di Kasus Penipuan Koperasi", 2014, (<http://news.detik.com/read/2014/06/24/124933/2617587/10/modus-gali-lubang-tutup-lubang-bos-cipaganti-di-kasus-penipuan-koperasi>), diunduh pada 9 Oktober 2014.

tambang. PT Cipaganti Global Transporindo ini masih berada di bawah “payung” Cipaganti *Group* dimana beberapa petinginya juga menempati salah satu struktur kepengurusan dalam koperasi.

Selain melaporkan kepada pihak kepolisian, para mitra juga mengajukan permohonan pailit pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas KCKGP, hasilnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut PKPU) pada KCKGP dimana status PKPU ini masih bersifat sementara yang dijatuhkan pada tanggal 19 Mei 2014 pada KCKGP.⁶ Berdasarkan Pasal 225 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (yang selanjutnya disebut UU Kepailitan) menyebutkan bahwa,

“segera setelah putusan PKPU sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan”.

Berarti PKPU sementara ini dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) hari kerja, apabila pada sidang di hari ke-45 (empat puluh lima) debitor tidak hadir maka Pengadilan wajib menyatakan bahwa debitor tersebut pailit. Berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan yang berhak untuk mengajukan PKPU adalah debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau kreditor itu sendiri yang mengajukan permohonan PKPU. Sedangkan apabila pada sidang di hari ke-45 debitor hadir maka PKPU tetap beserta perpanjangannya ditetapkan oleh

⁶ Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, “Penunjukan Tim Pengurus PKPU”, 2014, (koperasicipaganti.co.id/index.php/2013-03-12-09-11-44/informasi-terbaru/item/33-penunjukkan-tim-pengurus-pkpu), diunduh pada 13 November 2014.

pengadilan berdasarkan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui dan kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut selain itu juga pengadilan memutuskan berdasarkan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang. Dalam kasus KCKGP ini yang menjadi permasalahan adalah seluruh aset dari KCKGP diperkirakan tidak mungkin dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada kurang lebih 8700 mitra usahanya, hal ini juga yang menyebabkan ada sebagian mitra yang menginginkan KCKGP pailit dan sebagian tidak dan lebih memilih berdamai dengan beberapa syarat yang diajukan pada KCKGP.

Berdasarkan hal tersebut diatas yang juga menjadi permasalahan adalah pada pertanggungjawaban KCKGP ketika dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan pengembalian simpanan yang disetor oleh kurang lebih 8700 mitranya. Sebagai mitra koperasi berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen (yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) menyebutkan bahwa :

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Semua mitra yang kurang lebih berjumlah 8700 orang tersebut dapat dikategorikan sebagai konsumen dari KCKGP yang memberikan jasa simpan pinjam dengan bentuk koperasi, dengan kata lain mitra KCKGP dapat diposisikan sebagai konsumen dan berhak untuk mendapatkan kembali dana yang telah mereka setorkan. Sesuai dengan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa tujuan dari adanya perlindungan konsumen yaitu:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”

Oleh karena itu dalam hal ini semua mitra KCKGP berhak atas kepastian hukum dari dana yang telah disetorkan pada koperasi, mengingat bahwa, apabila semua aset KCKGP dilikuidasi diperkirakan tidak akan dapat menutupi semua kewajiban yang harus dibayarkan kepada semua mitranya. Tentunya kepastian hukum sangat diperlukan oleh mitra usaha KCKGP agar mendapatkan kembali dana yang telah disetorkan pada KCKGP.

Permasalahan pertanggungjawaban koperasi yang pernah ditulis oleh penulis lain diantaranya adalah “Tanggung Jawab Hukum Anggota Koperasi yang Meminjam Uang di KUD Marem Kecamatan Panti Kabupaten Jember” yang ditulis oleh Aris Muhammad Haikal yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memploreh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember, kemudian “Tanggung Jawab Pengurus terhadap Pelaksanaan Kredit Lunak jika Terjadi Wanprestasi Pada Koperasi Fungsional” yang ditulis oleh Jales

Marinda YJM dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Brawijaya. Tetapi sepanjang penulis ketahui penulisan mengenai tanggung jawab hukum pada KCKGP belum pernah ditulis oleh penulis lain.

Karena itu penulis bermaksud untuk membahas mengenai **Pertanggung Jawaban Hukum Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen sebagai Mitra Usaha Pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian kali ini terdapat beberapa identifikasi masalah yang akan coba untuk dipecahkan, diantaranya adalah :

1. Apakah Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian melegalkan sistem investasi dalam koperasi seperti yang dilakukan oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada?
2. Apakah dasar hubungan antara KCKGP dengan para mitra dan bagaimana mekanisme investasi yang dilakukan?
3. Apakah bentuk pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen dari KCKGP kepada semua mitra KCKGP dan apakah hasil Keputusan PKPU yang dikenakan kepada KCKGP memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para mitra?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari yang ingin dicapai dari penelitian kali ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini melegalkan sistem investasi dalam koperasi seperti yang diterapkan oleh KCKGP.
2. Untuk mengetahui dasar hubungan antara KCKGP dengan para mitra dan untuk mengetahui mekanisme investasi yang dilakukan oleh KCKGP.
3. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen dari KCKGP kepada semua mitra dan untuk mengetahui apakah hasil keputusan PKPU memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para mitra.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang tepat mengenai tujuan, prinsip dan sistem yang benar dari sebuah koperasi kepada masyarakat, agar masyarakat lebih berhati – hati dalam berinvestasi maupun dalam melakukan kegiatan ekonomi lainnya khususnya kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui koperasi dalam rangka membangun perkembangan ekonomi nasional.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, terutama hukum perlindungan konsumen dan hukum kepailitan lebih khususnya terkait dengan penerapan teori – teori hukum terkait kepastian hukum yang dapat diberikan kepada konsumen dalam hal harta pailit sebuah koperasi tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya.

E. Kerangka Pemikiran

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi.⁷ Adanya badan hukum disamping manusia tunggal adalah suatu kenyataan yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena selain mempunyai kepentingan perseorangan masyarakat juga memiliki kepentingan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula, oleh karena itu masyarakat berkumpul dengan membentuk suatu organisasi. Dimana dalam organisasi tersebut mereka juga memasukan harta kekayaan dan menetapkan aturan.

Terdapat beberapa teori mengenai badan hukum, namun menurut hemat penulis terdapat satu teori yang relevan digunakan dalam penelitian yaitu teori kenyataan yuridis yang dikemukakan oleh Meijers yang menyebutkan bahwa

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 29.

badan hukum merupakan suatu realita, konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi kenyataan yuridis. Teori ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai bidang hukum saja.⁸

Badan hukum yang merupakan badan usaha melakukan beberapa kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan salah satunya melakukan bisnis di bidang investasi, menurut Dj. A Simarmata investasi adalah setiap kegiatan yang hendak “menanamkan” uang dengan aman.⁹ Hal ini berarti tujuan utama berinvestasi adalah memaksimalkan *return* atau pengembalian tanpa melupakan faktor risiko yang harus dihadapi. Seperti sistem investasi yang dilakukan oleh KCKGP yang juga mengandung unsur risiko.

Dalam bidang investasi dikenal teori *high risk-high return* dimana untuk mendapatkan keuntungan yang besar para investor dihadapkan dengan tingkat risiko yang tinggi.¹⁰ Hal ini juga sejalan dengan dana yang disetorkan oleh kurang lebih 8700 mitra KCKGP yang menjanjikan imbal hasil dengan presentase yang relatif tinggi setiap bulannya, dengan begitu mitra KCKGP juga dihadapkan pada risiko yang tinggi. Salah satu bentuk risiko yang mungkin dihadapi adalah risiko terjadinya masalah hukum yang mungkin menimpa investor atau dalam hal ini menimpa mitra dari KCKGP.

⁸ Dewi Nurul Musjtari, “Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum”, (<http://direktori.umy.ac.id/uploads/dewi/materi/Materi-Hukum-Perdata/6-Badan%20Hukum%20Sebagai%20Subyek%20Hukum.pptx>), diunduh pada 13 November 2014.

⁹ Dj. A Simarmata, *Pendekatan Sistem dalam Analisa Proyek Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Gramedia, 1984, hlm.9.

¹⁰ Mywealth, “Prinsip Investasi untuk Pemula”, 2014, (mywealth.co.id/topic/prinsip-investasi-untuk-pemula/), diunduh pada 2 Desember 2014.

Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentunya wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹¹ Termasuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang menghadapi permasalahan hukum yang menjadi risiko dalam kegiatan berinvestasi di Indonesia, termasuk mitra KCKGP yang mengalami kasus gagal bayar dari dana yang disetorkan pada koperasi dengan sistem investasi dan janji imbal hasil. Oleh karena itu perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap dana yang telah disetorkan oleh para mitra KCKGP yang hingga saat ini berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian terhadap petinggi KCKGP tidak jelas penggunaannya.

Salah satu upaya para mitra untuk mendapatkan kepastian hukum atas dana yang telah disetorkan pada KCKGP adalah mengajukan permohonan pailit atas KCKGP pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pengajuan ini pada tahap awal menghasilkan putusan penetapan status PKPU pada KCKGP, maka menurut hemat penulis teori yang relevan pada kasus ini adalah teori *actio pauliana* yaitu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingan debitur tersebut yang dapat merugikan

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.7.

kepentingan para krediturnya.¹² Teori ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi para mitra KCKGP mengenai aset atau harta kekayaan yang mungkin disembunyikan atau dipindahtangankan oleh kreditur dalam masa PKPU yang mengakibatkan kerugian bagi debitur.

Perlindungan hukum dalam kasus ini dapat dilakukan melalui pertanggungjawaban yang dilakukan oleh KCKGP dalam upaya mengembalikan dana para mitra sebagai konsumen dari KCKGP, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dua jenis pertanggungjawaban dalam perlindungan konsumen yaitu tanggung jawab publik (pidana) dan tanggung jawab privat (perdata) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*¹³. Secara umum prinsip – prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi beberapa prinsip salah satunya adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab atau *presumption of liability principle*. Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak selalu bersalah.

Dalam prinsip ini beban pembuktiannya ada pada tergugat yang dengan kata lain adanya beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentunya bertentangan dengan asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas

¹² Munir Fuady, *Hukum Pailit (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 83

¹³ Ridwan. H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335 - 337

demikian cukup relevan.¹⁴ Hal ini dikarenakan agar posisi konsumen dan pelaku usaha menjadi sejajar, tidak ada pihak yang lebih “kuat” maupun lebih “lemah” dan tujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak dalam kasus perlindungan konsumen dapat tercapai.

Selain konsep *liability* terdapat juga konsep *responsibility* dimana teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen, konsep pertanggungjawaban ini mutlak harus dilakukan yang disebabkan oleh suatu perbuatan dan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang – undang dan terdapat suatu hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Teori ini lebih menekankan pada pertanggungjawaban publik (pidana), teori ini dapat diterapkan pada kasus KCKGP dalam hal terdapat indikasi kesengajaan yang dilakukan oleh beberapa oknum dalam KCKGP untuk menimbulkan kerugian bagi mitranya sebagai konsumen yang mengarah pada tindakan penipuan maupun penggelapan dana simpanan mitra KCKGP selaku konsumen.

Berdasarkan kasus yang menimpa KCKGP maka perlu adanya penegasan spesialisasi hubungan antara konsumen dengan produsen, khususnya bagi KCKGP selaku badan usaha maupun mitra usaha sebagai konsumen dimana masing – masingnya harus selalu menganut adagium *caveat venditor* dan *caveat emptor*.

¹⁴ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm. 73 – 79.

Caveat venditor adalah adagium dimana KCKGP selaku pelaku usaha atau badan usaha harus berhati – hati dalam menawarkan jasa kepada mitra sebagai konsumen melalui koperasi karena berdasarkan adagium ini KCKGP selaku badan usaha yang menawarkan jasa kepada mitranya harus selalu bertanggung jawab atas semua kerugian yang menimpa mitra sebagai konsumennya khusus dalam hal hubungan kontraktual antara KCKGP dengan mitranya, mengingat berdasarkan Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen “konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” maka dalam hal ini KCKGP perlu memberikan informasi mengenai koperasi dan segala sistemnya kepada mitra usaha, termasuk risiko yang mungkin dihadapi.

Mitra usaha sebagai konsumen juga perlu menganut adagium *caveat emptor* dimana konsumen berhati – hati dalam memilih barang maupun jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha, dalam hal ini mitra harus berhati – hati menanamkan dananya. Untuk mencegah terjadinya kasus yang menimpa KCKGP dengan mitra usahanya dikemudian hari, dan agar masyarakat lebih pintar untuk memilih usaha juga tidak mudah tergiur dengan iming – iming keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, dengan semakin pintarnya masyarakat dalam memilih usaha atau barang maupun jasa maka dengan sendirinya kecurangan – kecurangan yang mungkin dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha akan berkurang bahkan mungkin tidak akan ada sama sekali.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berupa penjelasan yuridis normatif yakni suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵ Dimana penulis melakukan penelitian dengan meneliti segala bahan pustaka yang berkaitan dengan pertanggung jawaban koperasi kepada mitra sebagai konsumen. Untuk melengkapi data penulis juga melakukan studi lapangan, yaitu dengan mewawancarai beberapa mitra dari KCKGP. Penulisan ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data teknik pengumpulan data dan analisis data sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan, dengan maksud untuk menemukan unsur – unurnya, kemudian dianalisis, bahkan juga diperbandingkan¹⁶ selain itu juga penelitian dengan sifat deskriptif analitis ini memiliki tujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang dikumpulkan dengan memberikan kesimpulan yang berlaku umum. Tujuan utama dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan situasi atau objek dalam fakta yang sebenarnya, secara sistematis dan

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

¹⁶ Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 53.

karakteristik dari subjek dan objek yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum¹⁷ yang berkaitan dengan pertanggungjawaban koperasi terhadap mitranya sebagai konsumen, seperti UU Koperasi, UU Kepailitan, UU Perlindungan Konsumen dan lain sebagainya. Pendekatan yang kemudian juga digunakan dalam penelitian adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁸ yang digunakan untuk memahami konsep – konsep mengenai sistem koperasi di Indonesia beserta pertanggung jawabannya kepada anggota koperasi sebagai konsumen.

Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder yakni data yang diperoleh penulis dari penelitian dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku – buku atau dokumen.¹⁹ Selain itu juga digunakan bahan hukum primer atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya atau langsung dari masyarakat, kemudian digunakan pula bahan hukum tersier

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 300.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Hilman Hedikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 65.

atau bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan dan wawancara, sesuai dengan sumber data yang telah dijelaskan sebelumnya, secara lengkap akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji semua peraturan perundang – undangan, rancangan undang – undang, hasil penelitian penulis lain, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah yang berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum koperasi terhadap mitranya sebagai konsumen.

b. Wawancara

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara langsung kepada salah satu mitra dari KCKGP guna mencari jawaban atas sistem yang diterapkan dalam KCKGP.

c. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian

lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, yang kemudian dihubungkan dengan teori – teori, asas – asas dan kaidah – kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Tahap penelitian di lapangan dilakukan guna memperoleh data primer untuk mendukung data sekunder.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang penulis dalam melakukan penelitian selain itu juga dibahas mengenai masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian, dibahas mengenai tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran penulis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan segala tinjauan pustaka, ataupun segala teori yang membahas mengenai koperasi, mengenai prinsip – prinsip koperasi, tujuan koperasi, segala aturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum segala tindakan koperasi, segala jenis koperasi, struktur organisasi dalam koperasi, kemitraan koperasi dengan lembaga lain baik dengan sesama koperasi maupun dengan badan nonkoperasi, manajemen koperasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan koperasi Indonesia. Selain itu juga dibahas mengenai segala teori dan bentuk pertanggungjawaban hukum.

BAB III : Dalam bab ini dibahas mengenai objek dari penelitian diantaranya dibahas mengenai pengelolaan dan manajemen koperasi, struktur organisasi koperasi, selain itu juga dibahas mengenai pengertian dari kepailitan segala hal tentang kepailitan, sejarah kepailitan di Indonesia, membahas mengenai segala aturan yang mengatur kepailitan, segala urutan tata cara dan pelaksanaan kepailitan, syarat – syarat kepailitan dan lain sebagainya tentang kepailitan, selain itu juga dibahas mengenai PKPU, pelaksanaan PKPU, jangka waktu masa PKPU yang diberikan oleh Pengadilan Niaga dan segala hal mengenai PKPU, dan yang selanjutnya dibahas adalah kronologis kasus yang menimpa KCKGP secara runtut sejak menerima status PKPU, dan segala tindakan yang dilakukan dan disepakati antara KCKGP dengan para mitranya.

BAB IV : Bab ini berisikan pembahasan dan analisis terhadap kasus KCKGP yang merupakan koperasi simpan pinjam yang mengalami masalah atau kasus gagal bayar pada mitranya, dimana beberapa petinginya dilaporkan dengan tuduhan penipuan dan penggelapan dimana beberapa mitranya mengajukan permohonan pailit atas KCKGP, yang pada akhirnya KCKGP berada dalam status PKPU, dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai hasil wawancara dalam bentuk data yang bersifat kualitatif. Sehingga dalam bab ini dapat ditemukan jawaban atas pertanyaan yang ada pada identifikasi masalah.

BAB V : Pada bab terakhir ini dijelaskan mengenai kesimpulan akhir dan pemberian saran dari hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan masalah yang diteliti.